



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329/MENKES/PER/III/2010**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH
TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK) TAHUN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) perlu dilaksanakan upaya akselerasi pembangunan kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan akselerasi pembangunan kesehatan diperlukan dukungan pembiayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pengalokasian dana bantuan sosial pelayanan kesehatan di DTPK, termasuk wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK) TAHUN 2010.**
- Kedua : Daftar Penerima Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010 beserta besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diperuntukkan bagi dukungan operasional pelayanan kesehatan primer, baik di Puskesmas maupun kunjungan ke lokasi sasaran berupa kegiatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di DTPK.
- Keempat : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- Kelima : Tatacara Pengelolaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mengikuti Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keenam : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kelima digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.
- Ketujuh : Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 329/MENKES/PER/III/2010
Tanggal : 1 Maret 2010

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK)
TAHUN 2010**

NO	PROPINSI	ALOKASI DANA
1	2	3
1	NAD	931.950.000
2	Sumatera Utara	542.500.000
3	Sumatera Barat	447.750.000
4	Riau	452.335.000
5	Jambi	329.611.000
6	Sumatera Selatan	359.250.000
7	Bengkulu	744.250.000
8	Lampung	307.230.000
9	Bangka Belitung	395.550.000
10	Kepulauan Riau	661.100.000
11	Banten	397.300.000
12	Nusa Tenggara Timur	1.898.280.000
13	Nusa Tenggara Barat	290.620.000
14	Kalimantan Barat	1.639.400.000
15	Kalimantan Tengah	409.279.000
16	Kalimantan Selatan	465.000.000
17	Kalimantan Timur	1.594.040.000
18	Sulawesi Utara	1.167.950.000
19	Sulawesi Tengah	467.930.000
20	Sulawesi Selatan	505.300.000
21	Sulawesi Tenggara	666.770.000
22	Gorontalo	468.410.000
23	Sulawesi Barat	440.225.000
24	Maluku	1.597.550.000
25	Maluku Utara	996.020.000
	JUMLAH	18.175.600.000

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 329/MENKES/PER/III/2010
Tanggal : 1 Maret 2010

**PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK)
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

Saat ini keberadaan Puskesmas di seluruh wilayah Indonesia telah merata dengan rerata setiap kecamatan terdapat 2 (dua) Puskesmas. Namun demikian kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat khususnya masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan termasuk daerah terpencil. Keterbatasan sarana, jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, kondisi geografis dan cuaca merupakan hambatan utama pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil perlu dilaksanakan upaya akselerasi pembangunan kesehatan. Dalam upaya melaksanakan akselerasi pembangunan kesehatan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Salah satu dukungan pemerintah dalam upaya penanggulangan wilayah khusus adalah dukungan pembiayaan yang diberikan melalui pengalokasian dana bantuan sosial pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil.

Dana Bansos pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat diberikan langsung pada masyarakat karena untuk mendapatkan pelayanan harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, sehingga dana bansos diberikan pada Tim yang akan mengelola dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di DTPK diperlukan Tim yang akan menerima dan melakukan pengelolaan dana bansos sesuai dengan ketentuan, sehingga dana bansos disalurkan dan diserahkan kepada Tim Pengelola.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dana Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010 petunjuk penggunaannya diuraikan dalam bentuk Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bansos Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan.

II. TUJUAN

Umum :

Sebagai petunjuk bagi pelaksana di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan Dana Bansos Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010.

Khusus :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk di daerah tertinggal, terpencil perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.
2. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
3. Meningkatnya Pengelolaan (perencanaan, pergerakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi) program DTPK.

III. SASARAN PROGRAM

1. Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.
2. 101 Puskesmas prioritas yang berlokasi di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.
3. Puskesmas daerah terpencil dan sangat terpencil yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota

IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dibiayai melalui dana bantuan sosial ini yaitu :

1. Pertemuan koordinasi/rapat-rapat dalam pengelolaan program pelayanan kesehatan DTPK

Kegiatan ini diprioritaskan untuk mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan kesehatan di DTPK, terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dengan lintas program/lintas sektor

a. Tujuan

Terumuskannya rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota secara terpadu.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Peserta yang terlibat terdiri dari unsur:
 - Unit program di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota
 - Lintas sektor terkait di daerah (seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dll)
 - Puskesmas terpilih jika diperlukan (untuk tingkat kabupaten/kota)
- c. Output.
 - Plan of Action Pelayanan Kesehatan terpadu wilayah khusus tingkat propinsi dan kabupaten/kota
 - Evaluasi hasil pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan
 - Rencana Kegiatan tahun yang akan datang
2. Pembinaan teknis oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Pembinaan teknis dilakukan oleh propinsi ke kabupaten/Puskesmas dan jaringannya serta pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dan jaringannya dalam rangka:
 - a. Bimbingan teknis program, pemantauan dan supervisi
 - b. Pendampingan tim Depkes ke lokasi
3. Penyediaan Bahan Kontak
Pembelian bahan kontak diperlukan dalam rangka pendekatan kepada masyarakat berupa pembelian bahan-bahan PHBS, bahan kebutuhan pokok atau bahan lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat untuk mempermudah penerimaan masyarakat terhadap intervensi program.
4. Dukungan operasional Puskesmas di daerah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk.
Dukungan biaya operasional hanya diperuntukkan bagi Puskesmas perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebagai tambahan biaya operasional Puskesmas yang ada. Dana dimaksudkan untuk menunjang kegiatan Puskesmas didalam dan diluar gedung yang mencakup *perjalanan dinas dalam rangka pelayanan kesehatan, rapat koordinasi tingkat Puskesmas dan kebutuhan administrasi.*
5. Penggerakan Tim Kesehatan
 - a. Pelayanan kesehatan oleh Tim Mobile Clinic
Kegiatan pelayanan dilakukan oleh Tim Mobile Clinic yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggota tim terdiri dari tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas dengan komposisi minimal terdiri dari dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan sanitarian.
Penyelenggaraan pelayanan oleh Tim Kesehatan Keliling diprioritaskan pada sasaran lokasi-lokasi yang tidak terjangkau atau jarang mendapat kunjungan pelayanan oleh Puskesmas dan jaringannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pelayanan kesehatan oleh Tim Kesehatan Terpadu

Tim Kesehatan Keliling Terpadu dapat dibentuk oleh Dinas Kesehatan propinsi(gabungan) dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat propinsi, seperti unit program Dinas Kesehatan Propinsi, Rumah Sakit, swasta yang berminat dan sektor lain yang terkait. Tim medis tingkat propinsi mempunyai sasaran daerah yang sulit dijangkau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat.

V. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN DANA

Prinsip pemanfaatan dana bantuan sosial:

1. Tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan sumber dana lain termasuk Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk penduduk miskin dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2. Alokasi dana yang tersedia tidak diperbolehkan untuk pembelian obat dan bahan habis pakai serta belanja modal lainnya dan penggunaannya harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Pemanfaatan dana diprioritaskan untuk operasional pelayanan kesehatan minimal 70 % dari dana yang diterimanya dan sisanya untuk kegiatan manajemen.
4. Pengembalian sisa dana bantuan sosial pelayanan kesehatan DTPK tahun 2010 setelah batas waktu yang ditentukan.
5. Khusus untuk kabupaten yang menjadi ujicoba BOK seperti kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat tidak diberikan dana Bansos

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Sesuai dengan waktu yang tersedia, kegiatan dilakukan mulai bulan April sampai bulan Desember 2010.

VII. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Pembentukan **Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK** oleh Dinas Kesehatan Propinsi sebagai Penanggungjawab pelaksanaan pelayanan kesehatan DTPK
2. **Penandatanganan MoU** antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Tahun 2010 dengan Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK
3. Pembukaan rekening Bank **atas nama** Bendahara Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK Propinsi dan diserahkan kepada KPA.
4. KPA menerbitkan **Surat Perintah Membayar (SPM)** kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Dana disalurkan langsung dari Bank Operasional KPPN (BO1) ke rekening Bank atas nama Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan DTPK Provinsi dalam dua (2) tahap sesuai besar alokasi masing-masing propinsi yang ditetapkan dalam **Keputusan Menteri Kesehatan.**

dengan tahapan :

- a. Tahap satu (I) sebesar 60% dari total alokasi dana
b. Tahap dua (II) sebesar 40% dari sisa alokasi dana setelah PIHAK KEDUA

menyampaikan:

- Laporan kegiatan dan realisasi dana tahap I ke Pusat (cq. Direktorat Bina Kesehatan Komunitas)
- Rincian pengajuan dana dan rencana kegiatan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

6. Pembagian alokasi dana masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Surat Keputusan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan RAB kabupaten/kota dengan memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki wilayah kerja daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.

VIII. PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

1. Pelayanan Kesehatan

Dana pelayanan langsung dipergunakan untuk:

a. Perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dengan pemanfaatan meliputi biaya : **transportasi, uang harian dan penginapan.**

Pertanggungjawaban:

- ✓ Kwitansi total penerimaan dana yang ditandatangani oleh petugas koordinator yang melakukan perjalanan dinas dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota
- ✓ Lampiran-lampiran
 - Rincian penerimaan dana terdiri : transportasi, uang harian selama melakukan perjalanan dinas, dan penginapan
 - Daftar pengeluaran riil bagi pengeluaran yang tidak mempunyai tanda bukti atas sejumlah pengeluaran yang digunakan dan ditandatangani yang berpergian/ melaksanakan tugas
 - Surat tugas dari pejabat yang berwenang
 - SPPD
 - Tanda terima kegiatan perjalanan sesuai kebutuhan
 - Kwitansi bermeterai untuk sewa sarana transportasi (**+PPH Pasal 23 = 4,5%**)
 - Faktur pembelian bahan bakar untuk penggunaan kendaraan dinas/Puskesmas keliling (**pembelian > Rp. 1 juta : PPn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5%**)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pembelian bahan kontak

Pengadaan bahan kontak dilaksanakan sesuai dengan *peraturan yang berlaku*.

Pertanggungjawaban

✓ Kwitansi total penerimaan dana untuk pembelian bahan kontak yang ditandatangani oleh petugas koordinator dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota

✓ Lampiran-lampiran

- Faktur pembelian bahan kontak bermeterai
- PPn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5% (**pembelian > 1 juta**)

2. Pertemuan/rapat-rapat

Kegiatan pertemuan di tingkat propinsi/kabupaten berupa rapat-rapat, pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam rangka persiapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

Pertanggungjawaban:

✓ Kwitansi penerimaan dana perjalanan dinas peserta yang ditandatangani oleh petugas pelaksana dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk pertemuan koordinasi

✓ Kwitansi penerimaan dana penyelenggaraan rapat yang ditandatangani oleh petugas pelaksana dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk kegiatan rapat-rapat.

✓ Kwitansi penerimaan dana untuk pembelian ATK dan penggandaan bahan

✓ Lampiran-Lampiran

- Daftar hadir
- Rincian penerimaan dana yang ditandatangani peserta
- Lampiran perjalanan dinas
- Faktur pembelian ATK/penggandaan bahan bermeterai
- PPn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5% (**pembelian > Rp. 1 juta**)

3. Pengelolaan administrasi

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kegiatan administrasi meliputi pertanggungjawaban keuangan dan program serta pencatatan pelaporan

Pertanggungjawaban:

✓ Kwitansi penerimaan dana untuk pembelian ATK dan penggandaan bahan

✓ Kwitansi penerimaan dan pengiriman surat

✓ Lampiran-lampiran:

- Faktur pembelian bahan ATK/penggandaan bahan bermeterai
- Pn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5% (**pembelian > Rp. 1 juta**)
- Bukti pengiriman surat/dokumen (resi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Catatan:

Khusus untuk Propinsi Maluku dan Maluku Utara Dana Bansos DTPK T.A 2010 dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Bhakti Sosial di Maluku Utara dan kegiatan Bhakti Sosial Surya Baskara Jaya (SBJ) di Maluku dalam mendukung kegiatan Sail Banda

VIII. PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Pencatatan

Pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, baik yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya maupun Tim Kesehatan Bergerak (Mobile Clinic) Kabupaten/Propinsi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dengan sistem pencatatan Puskesmas. Namun sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan dana untuk pengembangan pelayanan, hasil cakupan kegiatan dibuat rekap tersendiri.

B. Pelaporan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan meliputi realisasi dan cakupan masing-masing program. Laporan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pelaksana kegiatan yaitu Puskesmas dan jaringannya/Tim Kesehatan Keliling, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Propinsi. Dalam bentuk rekapitulasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi sebagai penerima dana dan penanggungjawab pemanfaatan Dana Bansos Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya rekapitulasi laporan juga disiapkan oleh Propinsi untuk dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dengan format laporan terlampir.

Laporan dikirimkan paling lambat diterima di Kementerian Kesehatan bulan Januari 2011 dan dialamatkan kepada:

**Ditjen Bina Kesmas Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Bina Kesehatan Komunitas
Subdit Bina Upaya Kesehatan
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan**

**JI HR Rasuna Said Kav X-V no 4 -9 Jakarta selatan
Lantai VII Blok B, R 716Tlp/ Fax (021) 520 3116
Email : DTPK_1@ yahoo.com**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IX. PENUTUP

Demikianlah telah diuraikan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bansos Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010. Hal-hal Lain khususnya urusan administrasi dan barang agar mengacu kepada peraturan yang ada.

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan di Propinsi.....
Tahun Anggaran 2010

- I. Pendahuluan
- II. Tujuan (berisi informasi kualitatif yang akan dicapai)
- III. Sasaran kegiatan (berisi sasaran kuantitatif kegiatan)
- IV. Pelaksanaan dan hasil kegiatan
- V. Realisasi keuangan
- VI. Permasalahan dan upaya pemecahan
- VII. Saran-saran
- VIII. Penutup
- IX. Lampiran (SK Dinkes propinsi tentang distribusi alokasi masing-masing dana Dinkes Kabupaten, tabel cakupan kegiatan, dokumentasi dll)